

Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimasyqi



AL-JARH WA AL-TA'DIL

(Kritik dan Penilaian Perawi Hadits)

— Seri Ke-191 —

Buku ini membahas kaidah dan prinsip ilmiah dalam menilai keadilan serta keakuratan perawi hadits untuk menentukan kesahihan riwayat.

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari

SERI KE-191

AL-JARH WA AL-TA'DIL

(Kritik dan Penilaian Perawi Hadits)

Karya:

Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimasyqi

Penerjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.



Akses Terjemahan Lain:

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)



abidhadlari.wordpress.com



Selesai diterjemahkan:

03 Jumadil Awal 1447 H – 25 Oktober 2025



Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia



Wakaf untuk Kaum Muslimin

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)

DAFTAR ISI

PEMBUKAAN	4
1. Asal-usul Julukan Pelaku Bid'ah	5
2. Yang Mempopulerkan Periwiyatan dari Para Pelaku Bid'ah dan Kaidah Para Peneliti dalam Hal Itu	6
3. Bahaya-bahaya Kritik Kecuali dengan Dalil yang Pasti	7
4. Cara-cara yang Dengannya Diketahui Kepercayaan Perawi	8
5. Penjelasan Tambahan tentang Hikmah Penakhrijan dari Para Pelaku Bid'ah dan Faedah-faedahnya	9
6 - Durhakanya Generasi Penerus dengan Meninggalkan Mazhab Generasi Pendahulu:	11
7 - Bantahan terhadap Pernyataan tentang Memusuhi Para Pelaku Bid'ah: .	13
8 - Bantahan terhadap Pernyataan tentang Memfasikkan Para Pelaku Bid'ah:	15
9 - Bahaya Memberi Cap Fasik dan Makna Fasik:	16
10 - Jawaban atas Syubhat	28
11 - Menjawab Kerancuan Lainnya	29
12 - Menghilangkan Kekeliruan dalam Ungkapan Al-Bukhari	32
13 - Menolak Kekeliruan dan Keraguan	38
14 - Buah Kelembutan terhadap Orang yang Berbeda Pendapat	40
15 - Serangan Para Pembawa Bendera yang Teliti terhadap Para Ahli Fikih yang Mengkafirkan	43

PEMBUKAAN

Ini adalah kajian yang agung dan pembahasan yang penting, sudah lama terlintas dalam hati untuk meluangkan waktu menulis sesuatu tentangnya yang menjadi intisari dari intisari dalam bab ini yang diperselisihkan oleh manusia, karena fanatisme yang menguasai jiwa-jiwa dan mereka membuang madzhab para ulama hadits besar yang meriwayatkan Sunnah dan para pemberi petunjuk umat, hingga datanglah kesempatan bagiku untuk menulis biografi lengkap tentang Imam Bukhari yang kujadikan terperinci dengan berbagai biografi yang beragam, di antaranya adalah (Takhrij Bukhari dari Orang-orang yang Dituduh Berbuat Bid'ah) yaitu mereka yang kusebut (Al-Mubaddi'in - Para Pelaku Bid'ah).

Aku menyebutkan di sana apa yang sesuai dengan penulisan biografi tersebut, kemudian aku berpendapat bahwa pembahasan ini memerlukan penjelasan dan uraian yang lebih luas, serta bantahan terhadap syubhat dan kemungkinan-kemungkinan yang dikemukakan oleh sebagian ahli fiqih yang menyelisihi kebenaran di dalamnya. Aku khawatir jika membahasnya dalam biografi Bukhari, pembicaraan akan menjadi panjang dan menyerupai keluar dari topik, maka aku pisahkan kelanjutan kajian ini dalam artikel khusus yang mencakupnya dari berbagai sisi dan mengembalikannya pada berbagai aspeknya. Dan kajian ini termasuk dari pembahasan-pembahasan ilmiah yang dilupakan atau disia-siakan oleh generasi penerus. Tidaklah mengherankan jika lalai dari tujuan-tujuan orang yang lalai dalam permulaan-permulaan, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

1. Asal-usul Julukan Pelaku Bid'ah

Dari yang diketahui dalam hukum-hukum kemasyarakatan bahwa setiap kelompok yang kuat urusannya dan banyak pengikutnya, pasti terdapat di dalamnya yang asli dan yang pendatang, yang moderat dan yang ekstrem, yang berlebihan dan yang toleran. Telah didapati melalui penelitian induktif bahwa suara orang yang berlebihan lebih kuat gaungnya dan lebih besar responsnya, karena sikap tengah adalah kedudukan keseimbangan, dan orang yang bersungguh-sungguh untuk mencapainya sedikit di setiap masa dan tempat. Adapun sikap berlebihan adalah madzhab mayoritas dan keinginan kebanyakan orang. Berdasarkan hal itu, berjalanlah kelompok-kelompok firqah dan aliran. Mereka berusaha memonopoli ketenaran dan menyendiri dengan klaim, dan mereka tidak menemukan jalan untuk menarik orang-orang kepada mereka kecuali dengan berlebih-lebihan terhadap diri mereka sendiri, yaitu dengan merendahkan yang lain dan menjatuhkan selain mereka, sesuai dengan kesempatan yang tersedia bagi mereka dan takdir yang membantu mereka, baik dengan pedang maupun dengan lidah.

Yang pertama kali membuka pintu ini - pintu berlebihan dalam memanjangkan lidah terhadap para penentang - adalah Khawarij. Para pemimpin mereka mendatangi orang-orang awam dari pintu pengkafiran, agar perpecahan dari yang lain menjadi kokoh dan ikatan orang-orang awam mereka dengan mereka menjadi kuat. Kemudian penyakit ini menyebar ke yang lain, dan kelompok ekstrem dari setiap firqah mulai mengkafirkan yang lain, memfasikkan, membid'ahkan, atau menyesatkan mereka untuk makna yang sama itu, hingga Allah Ta'ala mengutus dari kalangan para imam yang berdiri menghadapi para ekstremis tersebut, melemahkan pendapat mereka, dan

mengakui kedudukan orang-orang baik dari setiap firqah, serta menegakkan timbangan bagi setiap kelompok dari mereka dengan kelompok yang setara.

2. Yang Mempopulerkan Periwiyatan dari Para Pelaku Bid'ah dan Kaidah Para Peneliti dalam Hal Itu

Termasuk yang paling agung dalam menyuarakan periwiyatan dari mereka adalah Imam Bukhari semoga Allah meridhainya dan membalasnya untuk Islam dan kaum muslimin dengan balasan terbaik. Beliau meriwayatkan dari setiap ulama yang jujur dan terpercaya dari firqah manapun, bahkan jika ia adalah seorang pendakwah, seperti Imran bin Hitthan dan Dawud bin Al-Hushain.

Dan Muslim memenuhi Shahihnya dengan para perawi Syiah. Maka Asy-Syaikhani (dua Syaikh: Bukhari dan Muslim) semoga rahmat dan ridha Allah atas keduanya, dengan perbuatan mereka ini menjadi teladan keadilan dan contoh kebenaran yang wajib diikuti, karena para mujtahid dari setiap firqah dari firqah-firqah Islam mendapat pahala baik benar maupun salah berdasarkan nash hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Kemudian para peneliti setelah keduanya mengikuti Asy-Syaikhani dalam hal ini hingga Syaikhul Islam Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam "Syarh An-Nukhbah": Yang benar adalah tidak menolak setiap orang yang dikafirkan karena bid'ahnya, karena setiap kelompok mengklaim bahwa penentang mereka adalah pelaku bid'ah, dan terkadang mereka berlebihan hingga mengkafirkan. Jika hal itu diambil secara mutlak, maka akan mengharuskan

pengkafiran semua kelompok. (Beliau berkata): Yang dipegang adalah bahwa yang ditolak riwayatnya adalah orang yang mengingkari perkara yang mutawatir dari syariat yang diketahui dari agama secara dharuri (pasti), dan meyakini kebalikannya. Adapun yang tidak demikian, atau bergabung dengan itu ketepatan hafalannya terhadap apa yang diriwayatkannya disertai kewara'an dan ketakwaannya, maka tidak ada penghalang untuk menerimanya. Selesai.

3. Bahaya-bahaya Kritik Kecuali dengan Dalil yang Pasti

Imam Ibnu Daqiq Al-'Id berkata: Kehormatan kaum muslimin adalah jurang dari jurang-jurang api neraka, berdiri di pinggirnya dua kelompok manusia: para ahli hadits dan para hakim.

Dan Imam An-Nawawi berkata dalam "At-Taqrīb", dan pensyarahnya As-Suyuthi: Lebih dari satu imam telah keliru dengan men-jarh (mengkritik) sebagian orang-orang tsiqah (terpercaya) dengan kritik yang tidak men-jarh, seperti An-Nasa'i men-jarh Ahmad bin Shalih Al-Mishri dengan perkataannya: Tidak tsiqah dan tidak aman. Padahal ia adalah tsiqah, imam hafizh yang dijadikan hujjah oleh Bukhari dan ditsiqahkan oleh mayoritas. Ibnu Ash-Shalah berkata: Dan itu karena mata kebencian menampakkan keburukan-keburukan yang baginya di batin ada jalan keluar yang benar, yang dibutakan darinya dengan tabir kebencian, bukan bahwa hal itu terjadi dari mereka dengan sengaja mencela dengan mengetahui kebatilannya. Selesai.

Dan Imam Ibnu Daqiq Al-'Id berkata: Wajah-wajah yang masuk kerusakan darinya ada lima:

(Pertama) Hawa nafsu dan tujuan pribadi, dan ini adalah yang paling jahat, dan ini banyak dalam sejarah para ulama belakangan. **(Kedua)** Perbedaan dalam akidah. **(Ketiga)** Perbedaan antara para sufi dan ahli ilmu zhahir. **(Keempat)** Kritikan karena kebodohan tentang tingkatan-tingkatan ilmu, dan kebanyakan hal itu terjadi pada ulama belakangan karena kesibukan mereka dengan ilmu-ilmu orang-orang terdahulu yang di dalamnya ada kebenaran dan kebatilan. **(Kelima)** Mengambil berdasarkan prasangka dengan ketiadaan kewara'an. Dan Ibnu Abdul Ra'uf telah membuat bab untuk kritikan para sejawat kontemporer terhadap satu sama lain, dan ia berpendapat bahwa ahli ilmu tidak diterima kritiknya kecuali dengan penjelasan yang jelas.

4. Cara-cara yang Dengannya Diketahui Kepercayaan Perawi

As-Suyuthi berkata: Disebutkan dalam "Al-Iqtirah": Kepercayaan perawi diketahui dengan penegasan tentangnya dari perawinya, atau penyebutannya dalam tarikh orang-orang tsiqah, atau penakhrijan salah satu dari Asy-Syaikhani (Bukhari dan Muslim) baginya dalam Shahih, meskipun ada kritikan terhadap sebagian yang diriwayatkan baginya maka tidak diperhatikan, atau penakhrijan orang yang mensyaratkan keshahihan baginya, atau orang yang mentakhrij berdasarkan kitab-kitab Asy-Syaikhani. Selesai. Maka sempurnalah nikmat dengan ta'dil (penilaian positif) rijal Ash-Shahihain dan pembuangan setiap prasangka selain itu, dan dengan demikian diketahui keutamaan para rijal, dan kedudukan orang-orang yang berilmu, dan

disunnahkan bagi manusia untuk membuang fanatisme dan perpecahan, dan bersalaman atas persaudaraan iman, serta tukar-menukar pendapat dan pemikiran, dan mendengarkan hikmah dan sumber-sumber istinbath dan ijtiha dari ahlinya. Berdasarkan hal ini, berjalan para imam hadits dan para pemimpin periwayatan yang telah mengumpulkan apa yang mereka kumpulkan untuk menunjukkan umat kepada petunjuk Nabinya dan Sunnah Rasulnya shallallahu 'alaihi wasallam dalam ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya, hingga menjadi rujukan cabang-cabang dan hukum-hukum, dan sandaran para imam terkemuka.

5. Penjelasan Tambahan tentang Hikmah Penakhrijan dari Para Pelaku Bid'ah dan Faedah-faedahnya

Sesungguhnya takhrij (penakhrijan) para imam Sunnah dan para hafizh petunjuk Nabi - hadits dari orang-orang yang dijuluki pelaku bid'ah pada tingkatan-tingkatan mereka - di dalamnya terdapat hikmah yang dalam dan faedah yang agung, yaitu semangat terhadap ilmu, pengejaran di belakangnya dan kesungguhan dalam mencarinya, dan kewaspadaan untuk menjaganya dari kehilangan, serta pensyariatan pembuangan fanatisme, kesektean dan perpecahan, dan mengambil hikmah dari siapapun yang mengucapkannya. Hafizh Maghrib, Imam Ibnu Abdul Barr berkata dalam kitab "Jami' Bayan Al-'Ilm wa Fadhlili" dalam (Bab Jami' tentang Keadaan yang Dengannya Diperoleh Ilmu) yang intinya:

Dan kami meriwayatkan dari Ali semoga Allah merahmatinya bahwa ia berkata dalam suatu ucapannya: "Ilmu adalah yang hilang dari mukmin, maka ambillah walau dari tangan orang-orang musyrik, dan janganlah salah seorang dari kalian sombong untuk mengambil hikmah dari siapa yang mendengarnya darinya". Dan dari beliau juga bahwa ia berkata: "Hikmah adalah yang hilang dari mukmin, ia mencarinya walau di tangan para polisi (syurthah)". Selesai.

Maka para imam hadits berpendapat bahwa Sunnah termasuk dari hikmah, bahkan ia adalah hikmah - dalam tafsir Imam Asy-Syafi'i sebagaimana beliau jelaskan dalam "Risalahnya" yang terkenal dalam (Bab Penjelasan tentang Apa yang Difardukan Allah dari Mengikuti Sunnah Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam). Oleh karena itu mereka bermaksud untuk menerimanya dari setiap orang yang berilmu, dan mereka mensyaratkan untuk memperhatikannya bahwa ia dari muslim yang adil, jujur, terpercaya dalam riwayatnya, dan mereka tidak peduli dengan apa yang dicela atau dijuluki atau dituduhkan kepadanya, karena mengetahui bahwa masalah-masalah nadzariyyah (teoritis), atau yang masuk pada pokok-pokoknya takwil dengan pandangan muawwil (pentakwil) adalah dari hal yang diijtihadkan di dalamnya, dan mujtahid mendapat pahala baik benar maupun salah. Lalu mengapa ditinggalkan mengambil dari orang yang mendapat pahala, padahal boleh jadi pendapatnya adalah yang benar dan madzhabnya adalah yang paling tepat - selama perkara di dalamnya ada kemungkinan dan tidak ada dalil yang pasti, atau nash ditentang dengan apa yang mengembalikannya secara zhahir - sebagaimana diketahui oleh orang yang memberi perhatian keadilan kepada sumber-sumber para imam dan pemahaman mereka - dan sungguh telah dijelaskan kumpulan dari hal itu oleh Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah dalam kitab "Raf' Al-Malam 'an Al-A'immah Al-A'lam" (Mengangkat Celaan dari Para Imam Terkemuka). Maka para imam hadits dengan ini - maksudnya

penerimaan dari setiap ulama yang terpercaya - adalah teladan keadilan dan kebesaran akal, dan panutan setiap orang yang mencari hikmah dan menuntut ilmu. Maka semoga Allah membalas mereka dengan balasan terbaik.

6 - Durhakanya Generasi Penerus dengan Meninggalkan Mazhab Generasi Pendahulu:

Sebelumnya saya telah menyampaikan sebuah pernyataan tentang makna ini dalam kitab saya "Naqd an-Nashaa'ih al-Kaafiyah" setelah meneliti para perawi yang diriwayatkan oleh dua Syaikh (Bukhari dan Muslim) atau salah satu dari keduanya dalam kitab "Shahih" mereka - dari kalangan yang dicap sebagai ahli bid'ah - yaitu pernyataan saya: Dari hal ini terlihat bahwa saling memberi gelar buruk dan saling membenci karena gelar-gelar tersebut yang dimunculkan oleh generasi belakangan di antara umat, dengan itu mereka telah durhaka kepada para imam dan pendahulu mereka - seperti Bukhari dan Muslim serta Imam Ahmad bin Hanbal, dan yang setara dengan mereka dari para perawi yang mulia, dan dengan itu mereka telah memutuskan ikatan persaudaraan iman yang telah diikat oleh Allah Ta'ala dalam Kitab-Nya yang mulia, dan mengumpulkan di bawah benderanya setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak membedakan seorang pun dari para rasul-Nya. Maka setiap orang yang berpendapat dengan berdalil padanya dan berargumen dengan apa yang kuat dalam dugaannya, setelah mencurahkan segenap usahanya dan kebaikan niatnya dalam mencari kebenaran, maka tidak ada celaan dan tidak ada cercaan atasnya; karena dia mendapat pahala dalam kondisi apapun. Dan bagi siapa yang memiliki dalil yang berbeda dengannya, dan jelas baginya jalan yang benar pada selainnya, hendaklah

berdebat dengannya dengan cara yang lebih baik dan membimbingnya ke jalan petunjuk, dengan tetap menjaga persaudaraan dan saling bahu-membahu dalam kasih sayang dan kemuliaan akhlak.

Ini yang saya katakan di sana yang menjelaskan bahwa seandainya kelompok-kelompok yang dituduh bid'ah itu harus dijaui karena mazhab mereka dan dimusuhi karenanya, maka Bukhari dan Muslim serta yang semisalnya tidak akan meriwayatkan dari orang-orang semacam mereka.

Ya, sesungguhnya para pelaku bid'ah tersebut dan sejenisnya tidak ma'shum dari kesalahan sehingga terhindar dari kritik, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan: bahwa mereka sengaja menyimpang dari kebenaran dan melawan kebenaran karena niat buruk dan hati yang rusak. Yang paling banyak bisa dikatakan dalam mengkritik sebagian pendapat mereka adalah: mereka berijtihad dalam hal itu lalu salah. Dengan cara inilah banyak tokoh ulama dari generasi terdahulu dan kemudian dikritik, karena kesalahan adalah sifat dari yang tidak ma'shum. Mereka mengatakan: Mujtahid bisa salah dan bisa benar. Maka tidak ada cacat dan tidak ada aib bagi mujtahid jika salah dalam suatu perkataan atau pendapat. Sesungguhnya yang tercela adalah orang yang menyimpang dari jalan yang benar dengan sengaja dan disengaja, dan hal itu tidak dapat dibayangkan pada mujtahid yang keutamaan dan ilmunya meluap.

7 - Bantahan terhadap Pernyataan tentang Memusuhi Para Pelaku Bid'ah:

Telah kami sampaikan bahwa periwayatan dua Syaikh dan lainnya dari para pelaku bid'ah menyerukan kewajiban bersatu dan saling mengenal, serta membuang pengingkaran dan perselisihan, membuang kebencian dan permusuhan, serta permusuhan dan mudarat, karena hal itu hanya terjadi pada orang-orang yang berperang dan memusuhi, bukan pada kelompok-kelompok yang dipersatukan oleh kalimat agama. Sungguh mengherankan bahwa ada yang lalai dari kebenaran ini, dan para fanatik dan jumud merasa terkejut mendengarnya. Mereka berhak terkejut dengan kebenaran ini yang mengejutkan mereka karena ia telah mati sejak berakhirnya era periwayatan dan para perawi, dan berlalunya zaman para muhaddits dan para hafizh. Urusan setelah hadits-hadits Nabawi berubah menjadi pendapat-pendapat dan perkataan-perkataan, dan kebenaran - setelah sebelumnya laki-laki dikenal dengannya - menjadi dikenal dengan laki-laki. Cara pandang seperti Bukhari dan lainnya menjadi sesuatu yang terlupakan, dan bendera permusuhan dan kebencian dinaikkan di tengah umat padahal sebelumnya terlipat. Hal ini menyebabkan perpecahan dan perpecahan dalam umat yang mewariskan kelemahan dan keretakan. Setelah toleransi dalam menerima ilmu dari para bijak dan orang-orang utama dari kelas mana pun menjadi tiang kokoh dalam peradaban Islam, digantikan oleh saling melepas tanggung jawab, saling membelakangi, fanatisme dan celaan. Hal itu tidak cukup sampai diklaim sebagai bagian dari agama, padahal agama memerintahkan persaudaraan dan membuang perpecahan dalam Kitab-Nya yang jelas.

(Dan yang mengherankan) ada yang berkata: Tidak mesti dari meriwayatkan dari mereka berarti tidak memusuhi mereka, artinya boleh kita meriwayatkan

dari seorang perawi dengan menganggap sebagai bagian dari agama untuk memusuhinya dan membencinya!

(Maka kami menjawab) bahwa kami tidak mengetahui siapa dari generasi salaf yang mengatakan hal itu, dan tidak ada dari para imam yang berpendapat demikian. Periwiyatan yang dimaksud di sini adalah menerima perkataan-perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sunnahnya, petunjuknya, syariat-Nya, keputusan-keputusan hukumnya, fatwa-fatwa dan sifat-sifatnya, untuk dijadikan agama yang digunakan beribadah kepada Allah, dan syariat yang diputuskan dalam perselisihan, dan rujukan untuk memecahkan masalah-masalah. Apakah hal itu diterima dari orang yang wajib kita musuhi dalam agama? Dan bagaimana bisa dibayangkan bahwa kita mengambil agama dari orang yang kita anggap sebagai musuh agama? Subhanallah, betapa kontradiksinya ini. Sesungguhnya orang yang agama memerintahkanmu untuk memusuhinya, tidak membolehkanmu mengambil agama, syariat dan akidahmu darinya. **Dan sudah pasti bahwa perawi ini ijtihadnya mengantarkannya pada apa yang ia lihat, dan orang yang ijtihadnya mengantarkannya pada apa yang ia lihat, bagaimana bisa dimusuhi, padahal ia telah mencurahkan segenap usahanya, dan tujuannya tidak lain adalah kebenaran dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.** Dan bagaimana bisa dimusuhi orang yang syariat telah menetapkan pahala untuknya meskipun ia salah? Sesungguhnya yang dimusuhi adalah orang yang berdosa, bukan yang mendapat pahala.

8 - Bantahan terhadap Pernyataan tentang Memfasikkan Para Pelaku Bid'ah:

Lebih aneh dari itu adalah perkataan sebagian orang yang memfasikkan orang yang ia bid'ahkan, meskipun orang tersebut telah mencapai puncak ijtihad dan menjadi ma'dzur (dimaafkan), tidak ada celaan atasnya di sisi Allah, para malaikat dan para Nabi, bahkan syariat telah memberikan pahala kepadanya. Sejak kapan dikenal memfasikkan mujtahid jika salah dalam masalah-masalah ijtihadiyah? Apakah mungkin bagi orang seperti Bukhari - yang merupakan ahli dalam kritik rijal - memasukkan ke dalam "Shahih"-nya dari kalangan mujtahid kelompok-kelompok yang fasik sehingga sebagian dari kitabnya diriwayatkan dari orang-orang fasik, padahal ia menyusunnya untuk menjadikannya hujjah antara dirinya dan Tuhannya? Apakah masuk akal menjadikan riwayat orang fasik sebagai hujjah di sisi Allah? Ini yang diharuskan dari memfasikkan siapa yang difasikkan dari para perawi. Maka hendaklah orang yang fanatik mempertimbangkan dengan cermat, dan merenungkan akibatnya, sebelum berbicara.

Ya, sekelompok orang berpendapat untuk memfasikkan orang yang menyelisihi mereka dalam sesuatu dari masalah-masalah akidah - sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya "Al-Fashl", namun itu adalah pendapat yang tertolak. Oleh karena itu Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata: *"Sekelompok orang berpendapat bahwa tidak boleh mengkafirkan dan tidak boleh memfasikkan seorang muslim karena perkataan yang ia katakan dalam keyakinan atau fatwa, dan sesungguhnya setiap orang yang berijtihad dalam sesuatu dari hal itu lalu beragama dengan apa yang ia lihat sebagai kebenaran, maka ia mendapat pahala dalam segala keadaan: jika benar maka dua pahala, dan jika salah maka satu pahala."* Ia berkata: *"Dan ini*

adalah pendapat Ibnu Abi Laila, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, dan Dawud bin Ali - semoga Allah meridhai mereka semua -, dan ini adalah pendapat setiap orang yang kami ketahui pendapatnya dalam masalah ini dari kalangan sahabat semoga Allah meridhai mereka, kami tidak mengetahui dari mereka ada perbedaan pendapat dalam hal itu sama sekali." - selesai ucapannya.

Maka di mana ini dari tergesa-gesa dalam memfasikkan, dan meniru siapa yang mengatakannya dari kalangan muqallid belakangan, yang bukan imam yang diikuti, dan perkataan mereka bukan hujjah dalam agama, dan mereka tidak bersandar pada dalil atau bukti. **"Katakanlah: 'Tunjukkanlah bukti kalian jika kalian orang-orang yang benar'"** (QS. Al-Baqarah: 111).

9 - Bahaya Memberi Cap Fasik dan Makna Fasik:

Sesungguhnya memberi cap fasik bukanlah perkara mudah, karena fasik sering kali datang dalam Al-Quran sebagai lawan dari iman - seperti ayat: **"Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik?"** (QS. As-Sajdah: 18) dan yang semisalnya. Oleh karena itu dikatakan bahwa athaf (kata sambung) firman-Nya **"dan kefasikan"** pada firman-Nya **"kekufuran"** adalah athaf tafsir (penjelas) - dalam ayat: **"dan Dia menjadikan kamu benci kepada kekufuran dan kefasikan"** (QS. Al-Hujurat: 7). Meskipun ada kemungkinan selainnya sebagai isyarat pada jenis lain, namun contoh-contoh dan kemiripannya dalam konteks-konteksnya dalam Al-Quran menunjukkan bahwa itu adalah athaf tafsir. Dan misalkan ia berbeda dari kufur, maka ia adalah sesuatu yang dekat dengannya dan jenis yang lebih rendah satu tingkat darinya, dan itu sudah cukup.

Fasaqa fusuuqan dari bab qa'ada: keluar dari ketaatan dan bentuk masdarnya al-fisq, dan yafsiqu dengan kasrah adalah bahasa yang diriwayatkan oleh Al-Akhfasy, maka ia adalah faasiq dan jamaknya fussaag dan fasaqah.

Inilah yang dikatakan para imam bahasa dan para filsufnya. Berkata Al-Jauhari dalam "Ash-Shihah": *"Fasaqa ar-rajulu: berbuat dosa besar, dan fasaqa 'an amri rabbihi artinya: keluar."*

Dalam "Al-Mishbah": *"Fasaqa fusuuqan: keluar dari ketaatan, dan bentuk masdarnya al-fisq ..., dan dikatakan asalnya adalah keluarnya sesuatu dari sesuatu dengan cara yang rusak. Dikatakan: fasaqat ar-ruthbah jika keluar dari kulitnya."*

Dalam "Al-Qamus": *"Al-fisq, dengan kasrah: meninggalkan perintah Allah Ta'ala, durhaka, keluar dari jalan kebenaran, atau perbuatan maksiat, seperti al-fusuq."*

Berkata Imam Ar-Raghib Al-Ashfahani dalam "Mufradatnya": *"Fasaqa fulan: keluar dari batas syariat, dan itu dari perkataan mereka: fasaqa ar-rathbu: jika keluar dari kulitnya. Dan ia lebih umum dari kufur."* (Ia berkata): *"Dan fisq terjadi dengan sedikit dari dosa-dosa dan dengan banyak, tetapi telah dikenal pada yang banyak. Dan paling banyak dikatakan al-faasiq untuk orang yang mengikatkan diri dengan hukum syariat dan mengakuinya, kemudian melalaikan semua hukumnya atau sebagiannya. Dan jika dikatakan untuk kafir asli bahwa ia fasik - maka karena ia melalaikan hukum yang telah diwajibkan akal kepadanya dan yang dikehendaki fitrah."* (Hingga ia berkata): *"[Maka al-faasiq] lebih umum dari kafir."* - selesai.

Berkata Imam Muhammad bin Murtadha Al-Yamani dalam kitabnya "Iitsar Al-Haq" dalam (Fashl fil-Fisq) yang teksnya: *"Adapun 'urf (kebiasaan) mutaakhir:*

maka fisq khusus untuk dosa besar dari kemaksiatan yang bukan kufur, dan al-faasiq khusus untuk yang melakukannya." - selesai.

Maka engkau melihat dari semua ini bahwa fisq maknanya adalah dosa-dosa besar dan maksiat-maksiat besar karena ia berkisar antara kufur dan yang dekat darinya. Dan jika ini adalah maknanya secara syariat dan artinya secara 'urf, maka bagaimana boleh digambarkan dengannya seorang alim yang tsiqah (terpercaya) dari kalangan orang-orang berakal dan ahli ijtihad hanya karena ijtihadnya mengantarkannya pada pendapat yang berbeda dengan lainnya, padahal ia tidak bertujuan kecuali kebenaran, dan tidak menempuh kecuali apa yang ia lihat sebagai yang paling sesuai, karena ia tidak mengurangi usaha dalam perhatiannya pada apa yang ia lihat sebagai yang benar, meskipun dalam pandangan lainnya berbeda dengan itu. Karena ini adalah konsekuensi dari masalah-masalah ijtihad. Sejak kapan dikenal bahwa yang berbeda dalam masalah tersebut difasikkan atau disesatkan? Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah bid'ah yang buruk dan pelanggaran besar dalam agama.

Banyak dari imam tafsir berkata tentang firman-Nya Ta'ala: **"Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk"** (QS. Al-Hujurat: 11), yaitu perkataan seseorang kepada seseorang: wahai fasik. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid dan Ikrimah. Berkata Qatadah: *"Firman-Nya Ta'ala: Jangan engkau katakan kepada saudaramu yang muslim: itu fasik, itu munafik, Allah melarang orang muslim dari hal itu dan memberi peringatan tentangnya."* Berkata Ibnu Zaid: *"Yaitu menamakannya dengan perbuatan-perbuatan buruk setelah Islam, pezina, fasik."* (Kemudian berkata Ibnu Jarir): *"Dan at-tanaabuz bil-alqab adalah panggilan seseorang kepada temannya dengan apa yang ia benci berupa nama atau sifat. Dan Allah melarang hal itu secara umum dan*

tidak mengkhususkannya pada sebagian gelar tanpa sebagian lainnya. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk memanggil saudaranya dengan nama yang ia benci atau sifat yang ia benci." (Kemudian ia berkata): "Dan firman-Nya Ta'ala: 'Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim' (QS. Al-Hujurat: 11) artinya: dan barangsiapa tidak bertobat dari panggilan buruknya kepada saudaranya dengan apa yang Allah larang dari panggilan buruk berupa gelar-gelar, atau mencela atau mengejeknya, maka mereka itulah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dan mendatangkan azab Allah dengan melakukan apa yang dilarang-Nya."

Dan karena orang yang melempar saudaranya dengan fasik tidak memiliki kecuali prasangka, maka datang larangan tentang buruk sangka setelah ayat itu dalam firman-Nya Ta'ala: **"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang"** (QS. Al-Hujurat: 12).

Dan karena melempar dengan fasik adalah penyebab terpecahnya hati dan membangkitkan permusuhan yang bertentangan dengan hikmah Allah Ta'ala dalam menciptakan makhluk untuk saling mengenal dan bersatu, maka hal itu datang setelah yang disebutkan sebelumnya dengan firman-Nya Subhanahu: **"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling**

bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui" (QS. Al-Hujurat: 13). Maka hendaklah orang yang bertakwa merenungkan ayat-ayat yang mulia ini dan berhenti pada perintah-perintah dan larangan-larangannya, hendaklah mengambil pelajaran dan meminta pelajaran.

Berkata Sayyid Ath-Thabathabai dalam "Al-Mafatih": "Fisq terwujud dengan melakukan maksiat tertentu dengan mengetahui bahwa itu adalah maksiat. Adapun tanpa itu, bahkan dengan keyakinan bahwa itu adalah ketaatan, bahkan dari ketaatan-ketaatan utama, maka tidak. Dan urusan orang yang menyelisihi kebenaran seperti itu; karena ia tidak meyakini maksiat, bahkan ia mengira bahwa keyakinannya dari ketaatan-ketaatan terpenting, baik keyakinannya itu lahir dari penelitian atau taklid. Dengan demikian fisq tidak terwujud, dan hal itu hanya terjadi dari orang yang membandel terhadap kebenaran dengan mengetahuinya. Dan ini hampir tidak terjadi, meskipun dikira demikian oleh orang yang tidak berilmu." - selesai.

Maka engkau melihat dari keajaiban setelah apa yang kami sebutkan bahwa diberi cap fasik orang yang tidak halal diberi cap dengannya; karena maknanya tidak berlaku padanya dengan cara apa pun. Di samping itu telah diriwayatkan penamaan para perawi hadits sebagai khalifah dalam apa yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, Al-Khathib, Ibnu An-Najjar dan lainnya dari Ali secara marfu': *"Ya Allah, rahmatilah khalifah-khalifahku yang datang setelahku, mereka meriwayatkan hadits-haditsku dan sunnahku serta mengajarkannya kepada manusia."*

Jika engkau telah memahami hal ini, maka apa yang dapat dikatakan tentang orang-orang yang memfasikkan para ulama ini? Apakah mereka tidak mengetahui makna fasik menurut pengertian umum, ataukah mereka

berpura-pura tidak tahu? Ataukah mereka berijtihad lalu ijtihadnya membawa mereka kepada pendapat tersebut, ataukah mereka bertaklid? Tidak diragukan lagi bahwa mereka tidak mengetahui dan bertaklid, dan seandainya saja mereka bertaklid kepada seorang imam yang diikuti, namun mereka malah bertaklid kepada para pengikut terkemudian yang jumud (kaku) dan fanatik. Seandainya mereka mau melihat biografi para tokoh dan merenungkan perjalanan hidup banyak dari para pahlawan yang dituduh bid'ah itu, niscaya mereka akan mengetahui bahwa tuduhan fasik terhadap mereka hampir-hampir membuat Arasy berguncang.

Ambillah contoh dari para tokoh Muktazilah, yaitu Amr bin Ubaid, dan lihatlah dalam biografinya mengenai kezuhudan dan ketakwaannya. Adz-Dzahabi berkata dalam "Al-Mizan": "Al-Manshur, Khalifah Abbasi yang masyhur itu, bersikap rendah hati terhadap kezuhudan dan ibadah Amr seraya mengatakan dalam syairnya:

Kalian semua berjalan pelan-pelan Kalian semua mencari buruan Kecuali Amr bin Ubaid

Ibnu Qutaibah menyebutkan dalam "Al-Ma'arif" bahwa Al-Manshur meratapi Amr bin Ubaid dengan syair:

Semoga Allah melimpahkan rahmat atasmu, wahai yang terbaring di dalam kubur yang aku lalui di Marran Kubur yang menaungi seorang mukmin yang hanif (lurus), yang membenarkan Allah dan beragama dengan Al-Qur'an Seandainya zaman dapat melestarikan orang yang saleh, niscaya ia akan melestarikan Abu Utsman sebagai hak bagi kami

Inilah dokumentasi—maksudnya dokumentasi dari para raja—karena ucapan para raja adalah rajanya ucapan. Adapun segala celaan terhadapnya,

semuanya—jika engkau bersikap adil—berasal dari fanatisme mazhab dan kejumudan dalam kefanatikan.

Kami tidak mengatakan hal ini karena berpihak kepada Muktaizilah atau golongan lainnya, naudzubillah, karena kami mandiri dalam pendapat, kami bukan orang yang bertaklid dan tidak berpihak kepada golongan tertentu. Namun inilah yang benar dan adil. Apa pendapatmu tentang kaum yang memandang pelaku dosa besar sebagai kafir atau kekal di neraka? Bukankah dalam pandangan ini terdapat puncak pengagungan terhadap agama, dan puncak penjauhan dari maksiat, serta menunjukkan penuhnya hati dengan rasa takut kepada Allah sehingga mencegah dari dusta dan fitnah? Benar! Dan seribu kali benar! Lalu bagaimana mungkin orang yang berakal menganggap halal memfasikkan mereka, padahal mereka seperti yang engkau lihat dalam berpegang teguh pada agama Allah dan bersikap keras dalam menjaga batasan-batasan-Nya? Maka renungkanlah dan bersikaplah adil. Terlebih lagi, berita dari orang fasik itu tidak disukai menurut pandangan akal, gugur kehujjahannya dalam ushul syariat. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk meneliti beritanya dan tidak langsung mengikutinya di awal. Lalu bagaimana mungkin orang seperti itu dapat menghukumi dalam hal Sunnah dan hukum-hukum?

Imam hujjah Muslim berkata dalam "Muqaddimah Shahihnya" dalam bab wajibnya meriwayatkan dari orang-orang yang terpercaya, meninggalkan para pendusta, dan peringatan dari berdusta atas Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sebagai berikut: *Ketahuilah, semoga Allah memberimu taufik, bahwa wajib bagi setiap orang yang mengerti pembedaan antara riwayat yang sahih dan yang cacat, serta para perawi yang terpercaya dan yang tertuduh, untuk tidak meriwayatkan kecuali apa yang diketahui sahih sumbernya dan terpuji*

*para perawinya, dan agar meninggalkan apa yang berasal dari orang-orang yang tertuduh dan orang-orang yang memusuhi dari kalangan ahli bid'ah. (1) (Muslim berkata): Dalil bahwa apa yang kami katakan ini adalah yang wajib dilakukan, bukan yang menyelisihinya, adalah firman Allah Taala: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu" (Surat Al-Hujurat, ayat 6), dan Dia berfirman: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu" (Surat Ath-Thalaq, ayat 2). Muslim berkata: Maka jelaslah dari ayat-ayat yang kami sebutkan ini bahwa berita orang fasik itu gugur dan tidak diterima, dan persaksian selain orang adil itu ditolak. Berita memang berbeda maknanya dengan kesaksian dalam beberapa segi, namun keduanya berkumpul dalam makna yang paling besar—karena berita orang fasik tidak diterima di sisi ahli ilmu, sebagaimana kesaksiannya ditolak oleh mereka semua. Kemudian Muslim meriwayatkan dari Sallam yang berkata: Sampai kepada Ayyub bahwa aku mendatangi Amr, maka ia menghadap kepadaku suatu hari dan berkata: *Bagaimana menurutmu tentang orang yang tidak dapat kamu percayai dalam agamanya, lalu bagaimana kamu dapat mempercayainya dalam hadits?* Hal ini menunjukkan bahwa siapa yang dipercaya oleh dua Syaikh (Bukhari dan Muslim) dalam hadits, maka mereka telah mempercayainya dalam agama. Dan siapa yang dipercaya dalam agama, maka ia bukanlah fasik dan bukan ahli bid'ah.*

(Kemudian Imam Muslim berkata): *"Para ulama telah mewajibkan diri mereka sendiri untuk mengungkap aib-aib perawi hadits dan penyampai berita-berita, dan mereka berfatwa demikian ketika ditanya karena besarnya bahaya dalam hal itu, karena berita-berita dalam urusan agama itu datang dengan*

menghalalkan, atau mengharamkan, atau memerintah, atau melarang, atau menganjurkan, atau menakut-nakuti. Maka jika perawi berita itu bukan tempat kejujuran dan amanah, kemudian ada yang berani meriwayatkan darinya padahal sudah mengenalnya, dan tidak menjelaskan keadaannya kepada orang lain yang tidak mengetahuinya, maka ia berdosa dengan perbuatannya itu dan telah menipu kaum muslimin awam, karena tidak aman dari sebagian orang yang mendengar berita-berita itu akan mengamalkannya atau mengamalkan sebagiannya, padahal boleh jadi kebanyakannya adalah kebohongan yang tidak memiliki dasar, terlebih lagi berita-berita sahih dari riwayat orang-orang terpercaya dan ahli qanaah (orang yang terjaga) lebih banyak sehingga tidak perlu terpaksa mengambil dari orang yang tidak terpercaya dan tidak terjaga." Selesai.

Apakah setelah ini masih boleh mencela sebagian dari mereka yang diriwayatkan oleh dua Syaikh dari kalangan ulama besar yang dituduh bid'ah itu? Sudah pasti ada alasan mengapa Imam Bukhari dan Muslim bersungguh-sungguh mentakhrij dari mereka, mengambil Sunnah dari mereka, dan menyampaikannya kepada umat, serta menjadikannya hujjah antara dirinya dan Tuhannya. Hal itu tidak lain karena penghormatan terhadap keutamaan mereka dan keadilan terhadap kedudukan mereka.

Lihatlah bagaimana seorang seperti Imam Bukhari menerima riwayat dari tokoh-tokoh Syiah, Muktazilah, Murji'ah, dan Khawarij, dan menjadikan hadits mereka sebagai hujjah, dan riwayat mereka sebagai Sunnah, serta berbangga menyebutkan nama-nama mereka dalam sanad-sanadnya dan mengabadikan bagi mereka kenangan yang paling indah dalam kitab yang paling mulia. Lihatlah hal ini dan bandingkanlah dengan kejumudan ulama belakangan, yang melempari ulama golongan-golongan dengan fasik, bid'ah, dan sesat,

serta memboikot ilmu-ilmu mereka dan menghalangi manusia dari mereka, sehingga manusia kehilangan—aduh, sayang sekali—ilmu yang melimpah dan kebaikan yang banyak. Meskipun telah dibukukan apa yang telah dibukukan dari ilmu-ilmu mereka, namun yang tersisa dari faedah-faedah mereka dalam perbendaharaan dada mereka—yang dapat digali dengan berguru kepada mereka dan diperoleh dengan majelis-majelis mereka—lebih luas dan lebih melimpah. Bukankah dalam kejumudan orang-orang ini terhadap apa yang disebutkan terdapat durhaka kepada salaf mereka yang saleh? Benar! Dan mereka tidak merugikan kecuali diri mereka sendiri seandainya mereka menyadari. Dengan apa yang kami sebutkan, jelaslah bagimu kesalahan dalam mencap para perawi Shahih dengan fasik dan bid'ah, dan bahwa itu adalah fanatisme yang wajib diperingatkan dan diwaspadai. Kami menyuarkan hal ini semata-mata untuk memahami manhaj Imam Bukhari dan mazhabnya, serta menyepakati pendapatnya yang tidak diragukan lagi bahwa itulah yang benar yang dianjurkan oleh persaudaraan iman, dan keadilan terhadap setiap perawi mujtahid dari umat ini yang tidak menginginkan kecuali kebenaran, tidak berusaha kecuali kepada kebenaran, dan tidak menanggung penderitaan dan penganiayaan kecuali demi kebenaran—karena dari pendapatnya dan apa yang dia serukan ia tidak mendapatkan dunia, kedudukan, maupun kekuasaan. Dalil apa yang lebih menunjukkan kebaikan niatnya daripada ini?

Kesimpulannya, penamaan sebagian perawi sebagai fasik oleh para mutafaqqihah (orang yang mengaku ahli fikih) adalah ketidaktahuan terhadap apa yang dikatakan para ushuliyyin bahwa orang fasik itu ditolak kesaksian dan riwayatnya. (1) Namun dua Syaikh dan lainnya telah menerima beritanya dan menjadikannya penghukum dalam Sunnah, serta mengambil darinya. Lalu apakah ia disebut fasik? Terlebih lagi, ijma' mereka dalam menerima dua

kitab Shahih dengan penuh penerimaan mewajibkan ta'dil (penilaian baik) terhadap semua perawinya, karena penerimaan dengan penuh kepercayaan adalah cabang dari kesahihan hadits, dan itu hanya terjadi dari kesahihan sanadnya, yang berasal dari keadilan para perawinya dan kepercayaan kepada mereka. Oleh karena itu mereka berkata tentang orang yang diriwayatkan oleh dua Syaikh: "Dia telah melewati jembatan." Artinya tidak perlu memperhatikan celaan terhadapnya. Kesimpulannya, manhaj para muhaddits dalam toleransi dan meninggalkan fanatisme adalah yang dituntut oleh ushul dan diterima oleh akal. Adapun apa yang diada-adakan berupa cap fasik terhadap sebagian, maka tidak ada sandarannya—karena dakwaan kefasikan seseorang hanyalah dengan melakukan apa yang difasikkan oleh syariat, dan dinashkan dalam Kitab atau Sunnah dengan nash yang pasti yang tidak menerima takwil. Adapun dalam masalah-masalah ijtihad, maka tidak sah hal itu dengan cara apapun.

Intinya adalah tidak ada tafshiq (pemisahan) dan tidak ada tadhliil (penyesatan) bersama ijtihad dan takwil, meskipun tidak setiap ijtihad itu benar dan tidak setiap takwil itu diterima, namun pembicaraan kita adalah tentang pribadi mujtahid dan muawwil (orang yang mentakwil).

Barangsiapa yang telah berusaha sungguh-sungguh maka tidak ada celaan atasnya dan tidak ada pembicaraan, bahkan agama diambil darinya, petunjuk Nabi diterima darinya, dan dia dapat menghukumi dalam Sunnah. Atas dasar inilah Imam Bukhari, Muslim, dan para pemuka hadits dan atsar lainnya berjalan, dan itulah yang benar tanpa keraguan. Al-Ghazali telah meriwayatkan dalam "Al-Mustashfa" (1) dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata: *"Kesaksian ahli hawa (ahli bid'ah) diterima kecuali Khaththabiyah dari kalangan Rafidhah karena mereka memandang boleh bersaksi palsu untuk orang yang*

sependapat mazhab dengan mereka." (Kemudian Al-Ghazali berkata): "Dan [juga] menunjukkan mazhab Asy-Syafi'i adalah penerimaan para Sahabat terhadap perkataan orang-orang Khawarij dalam berita-berita dan kesaksian, padahal mereka adalah orang-orang fasik yang melakukan takwil. Dan atas dasar penerimaan itu pula Tabi'in berjalan, karena mereka adalah orang-orang yang sangat berhati-hati dari dusta dan tidak mengetahui kefasikan." Selesai.

Maka engkau lihat dari ini bahwa para Sahabat menerima berita mereka, dan tidak merugikan mereka penamaan para fuqaha kepada mereka sebagai fasik, karena itu fasik dalam arti menyelisihi orang lain, dan penamaan ini adalah istilah para fuqaha. Dan boleh jadi perselisihan dalam menamai mereka sebagai fasik kembali kepada lafal, jika tidak maka mustahil yang dimaksud adalah fasik hakiki yang menghalangi kesaksian dan periwayatan—sebagaimana yang telah kami kemukakan. Dan telah diketahui bahwa tidak ada mazhab yang menjadi hujjah atas mazhab lain, dan tidak ada urf (kebiasaan) yang menjadi dalil atas urf lain. Hujjah dan dalil hanyalah dalil-dalil pasti dari Kitab dan Sunnah. Karena pembahasan yang disebutkan sangat rumit, maka engkau akan melihat pembicaraan dalam kitab-kitab ushul yang panjang lebar bercampur aduk dan bercabang-cabang pendapat, sehingga mereka berbeda pendapat tentang hakikat keadilan. Yang mendekati mazhab para muhaddits dalam hal ini adalah perkataan sebagian ulama Irak: "Keadilan adalah menampakkan Islam saja—dengan keselamatan dari kefasikan yang nyata." Selesai.

10 - Jawaban atas Syubhat

Mungkin ada orang yang berkata: Bagaimana mereka tidak difasikkan padahal mereka dengan takwilnya telah menyelisihi nash-nash dari Kitab dan Sunnah?

Maka kami katakan: Kami telah mengemukakan apa yang menghalangi penamaan mereka sebagai fasik secara syariat dan bahasa. Oleh karena itu datang dalam "Musallam Ats-Tsubut" dari kitab-kitab ushul, sebagai berikut: "Engkau boleh menghalangi anggapan bahwa orang beragama dari ahlul qiblah (kaum muslimin) itu fasik dengan urf terdahulu yang dipakai oleh Al-Qur'an Al-Karim, yaitu mencakup orang kafir dan orang mukmin yang melakukan dosa besar." Selesai. Hujjatul Islam Al-Ghazali berkata dalam "Al-Ihya'": "Apabila engkau menentang Qadari dalam perkataannya: keburukan dari Allah, demikian pula dalam perkataanmu: Sesungguhnya Allah dapat dilihat, dan dalam seluruh masalah lainnya, karena ahli bid'ah itu benar menurut dirinya sendiri, dan orang yang benar dianggap ahli bid'ah oleh ahli bid'ah, dan setiap orang mengklaim bahwa ia benar dan mengingkari bahwa ia ahli bid'ah." Selesai.

Kesimpulannya, mereka adalah penyelisih menurut pandangan orang lain, adapun menurut diri mereka sendiri maka orang lainlah yang menyelisihi dan merekalah yang muwafiq (sesuai). Dan mustahil bagi seorang mukmin yang berilmu untuk menyelisihi Kitab atau Sunnah dengan sengaja dan disadari. Maka mereka adalah mujtahid yang berpahala, karena mereka tidak meninggalkan usaha sungguh-sungguh dalam apa yang mereka yakini, meskipun engkau tidak mengatakannya dan melihat hujjah pada apa yang engkau yakini. Terlebih lagi, apa yang engkau namakan sebagai nash, mereka memandangnya sebagai zhahir (bukan nash), karena dakwaan sesuatu

sebagai nash bukanlah perkara yang mudah, sebab nash adalah yang pasti dalam maknanya, yang memberi keyakinan dalam isinya, dan ini hanya terjadi dalam muhkamat ad-din (ayat-ayat muhkam agama) dan pokok-pokoknya yang tidak diperselisihkan oleh semua golongan. Adapun selain itu maka semuanya adalah zhahir, dan boleh jadi sebagian orang dengan ijtihadnya memandangnya sebagai nash, dan ijtihad seorang mujtahid tidak menghukumi ijtihad yang lain. Bagi siapa yang ingin menyelidiki hal ini hendaknya merujuk kepada kitab-kitab khilafiyah yang panjang lebar dan menelaah sandaran para mujtahid. Di antara kitab yang paling bermanfaat yang dikarang dalam bab ini adalah kitab "Raf'ul Malam 'anil A'immah Al-A'lam" karya Syaikhul Islam Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah rahimahullah. Sungguh kitab ini layak untuk dirihlalah kepadanya sekalipun berada di Tiongkok, dan digigit dengan gigi geraham (dijaga dengan sungguh-sungguh). Semoga Allah merahmati orang yang menegakkan uzur bagi para imam, dan mengetahui bahwa usaha mereka hanyalah kepada kebenaran dan petunjuk, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dengan pertolongan Allah keberhasilan terwujud.

11 - Menjawab Kerancuan Lainnya

Sebagian orang menduga bahwa: mungkin saja perawi menerima riwayat dari pelaku bidah sebelum ia menganut mazhab tersebut. Ini adalah ketidaktahuan terhadap mazhab-mazhab para perawi dan metode para tokoh hadits. Setiap orang yang menulis kritik perawi tidak menyebutkan tentang tokoh-tokoh terkenal di antara mereka bahwa ia pernah menganut mazhab tertentu, atau bahwa hafidz si anu menerima riwayat dari si anu sebelum ia menganut mazhab tertentu. Yang seperti ini hanya dapat diambil dari para perawi yang

terpercaya seperti para penyusun kitab tentang keadaan para perawi, dan sama sekali tidak mungkin berijtihad dalam hal ini dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Anda melihat mereka mengatakan dalam biografi perawi: "Ia adalah seorang Khawarij," dan semacam itu dengan satu pendapat. Alangkah baiknya jika apa yang disebutkan itu bersumber dari imam sejarawan yang terkenal. Adapun pendapat yang berdasarkan kemungkinan, jika dibuka pintu itu akan melahirkan kehancuran terhadap semua yang menjadi sandaran dalam berargumen. Seperti itu pula apa yang dikatakan: mungkin ia meriwayatkan darinya sementara ia tidak mengetahui tentang kerusakan akidah yang dianutnya! Ini menambah dari ketidaktahuan terhadap mazhab para perawi yang telah kami sebutkan tadi, juga menjadikan imam hadits sebagai orang bodoh, dan mencap mereka dengan sesuatu yang mereka bebas darinya berupa kebodohan dan kelambanan, serta menganggap bahwa mereka menerima riwayat dari orang yang tidak mereka ketahui mazhabnya dan metodenya, dan bahwa mereka seperti orang yang mengumpulkan kayu di malam hari. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal itu. Orang berakal mana yang berani melakukan hal seperti itu terhadap Al-Bukhari, penulis kitab "Tarikh" tentang para perawi? Bahkan terhadap orang di bawahnya dari penulis kitab-kitab Sunan dan lainnya dari mereka yang berbicara tentang al-jarh wa al-ta'dil (kritik dan pujian), dan membedakan antara hadits sahih dan dhaif, karena kepercayaan perawi atau kelemahan mereka. Apakah masuk akal dalam kitab-kitab sahih, sunan, musnad, dan muwatha' yang menjadi poros dalil-dalil hukum dan hujjah-hujjah cabang fiqih, yang disusun berdasarkan sanad-sanad yang beragam dan berulang dengan nama-nama, kunyah, dan gelar - bahwa para pengumpulnya tidak mengetahui metode para perawinya dan apa yang mereka terima riwayatkan? Padahal orang awam dan orang yang buta huruf, kita melihat jika ia melayani seorang

ulama maka tidak akan tersembunyi baginya metode, mazhab, pendapat, dan pemikirannya. Lalu bagaimana dengan seorang ulama penyusun kitab, bahkan seorang imam mujtahid yang menyimpulkan hukum-hukum dari hadits-hadits dan membuat bab-babnya, yang menyaingi imam-imam sebelumnya dalam takhrij, sanggahan, koreksi, pemecahan masalah, dan penetapan prinsip? Apa ia tidak mengetahui mazhab para perawi sanadnya dan aliran mereka, sementara mereka adalah sandarannya dalam berdalil dan tiang dalam berargumen?? Tentu saja! Sungguh tentu saja! Dan ini lebih jelas dari pada harus dibuktikan, atau dibantah orang yang mengingkarinya. Sesungguhnya ilmu al-jarh wa al-ta'dil, pengetahuan tentang tingkatan-tingkatan perawi dan biografi mereka termasuk hal pertama yang dipelajari oleh para penuntut ilmu hadits dan orang yang ingin menerima riwayat dari para hafidz. Tetapi dari mana putra-putra generasi ini mengetahui apa yang dilakukan oleh para salaf dalam ragam ilmu, sementara ilmu-ilmu itu telah hilang, tidak tersisa darinya bahkan jejaknya pun tidak. Maka sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nya kita akan kembali.

Adapun perkataan sebagian mereka: Lalu bagaimana mendalilkan dengan pengeluaran (riwayat) oleh dua syaikh sebagai bukti tidak bolehnya memusuhi dengan adanya kemungkinan-kemungkinan ini? Dan bagaimana dibenarkan bagi manusia untuk berpegang pada yang bersifat mungkin yang tidak tegak dengannya hujjah? Maka sesungguhnya Anda telah mengetahui gugurnya kemungkinan-kemungkinan ini, dan bahwa ia lebih mirip dengan prasangka dan khayalan, permainan terhadap kebenaran-kebenaran yang jelas. Yang bersifat mungkin yang tegak dengannya hujjah adalah yang masuk kepadanya kemungkinan yang masuk akal, atau takwil yang dapat diterima, berjalan sesuai kaidah-kaidah takwil, dan segi-segi yang dikenal dalam yang serupa dengannya. Adapun kemungkinan yang berhadapan dengan hakikat yang

tetap dan perkara yang jelas, maka tidak dikatakan kemungkinan, ia hanyalah permainan dan bualan khayalan. Para imam al-jarh wa al-ta'dil mengatakan dalam kitab-kitab mereka tentang seorang perawi - yang diriwayatkan darinya oleh dua syaikh atau salah satunya -: "Sesungguhnya ia adalah Syiah, atau Khawarij, atau Qodariyah, atau Murjiah." Kemudian datang orang yang ingin membatalkan ini dengan kemungkinan, sementara ia tidak memiliki andil dalam cabang ilmu ini, dan tidak mungkin dirujuk kepadanya dalam pendapat atau ilmu. Bagaimana tidak, sementara mereka telah sepakat untuk merujuk kepada para imam cabang ilmu ini dalam bab ini, karena ia adalah perkara yang tidak tersisa padanya medan, pandangan, atau kemungkinan. Dan ini termasuk hal-hal yang bersifat aksiomatis yang tidak perlu hujjah dan bukti.

12 - Menghilangkan Kekeliruan dalam Ungkapan Al-Bukhari

Adapun dugaan bahwa perkataan Al-Bukhari dalam "Juz Raf'ul Yadain": *"Zaidah tidak meriwayatkan hadits kecuali kepada Ahlus Sunnah, meneladani para salaf"* - bertentangan dengan apa yang kami simpulkan, maka ini sangat aneh karena tidak ada bukti di dalamnya, dan tidak sesuai dengan pembahasan kita hingga bertentangan dengannya. Karena Zaidah rahimahullah menahan diri untuk tidak meriwayatkan hadits kepada selain Ahlus Sunnah, yaitu memperdengarkan hadits dan mengajarkannya kepada mereka - dan itu untuk murid-murid dan pemula dalam menuntut ilmu hadits yang ingin menerima dan mendengar, dan mereka telah bergabung dengan selain mazhab Ahlus Sunnah. Maka Zaidah menjauhkan diri dari meriwayatkan kepada mereka, meneladani orang yang ia lihat dari

pendahulunya yang demikian. Tidak ada perselisihan dalam hal yang dirasakan, dan seseorang tidak dituntut dengan apa yang tidak ia kuasai. Barangsiapa yang jiwanya tidak suka memperdengarkan kepada orang yang demikian, maka ia memiliki pilihan dan tidak ada dosa atas dirinya dalam meninggalkan penyampaian itu, terutama kepada murid-murid yang belum memenuhi syarat untuk menelaah dan berdiri di atas tahqiq. Orang seperti mereka hanya akan menjadi muqallid (pengikut buta), bukan mujtahid. Adapun para hafidz yang telah syaikh, yang memiliki ilmu dan kedalaman, yang diberi ilmu dan keutamaan yang membekali mereka untuk menerima riwayat dari mereka dan mengambil manfaat dari ilmu mereka, sehingga ketenaran mereka tersebar dan mereka unggul dari yang lain, maka perkataan Zaidah tidak masuk pada mereka dan tidak mencakup mereka dalam metodenya. Demikian pula kami mengatakan: tidak pantas bagi seorang guru untuk membuka dadanya untuk murid-murid pemula yang menganut selain apa yang ia yakini sebagai kebenaran tanpa pandangan atau pemikiran, bahkan taqlid atau mengikuti setiap orang yang berteriak.

Adapun orang yang mencapai tingkatan kedalaman ilmu dan bermanfaat, yang berada di sisi agung dari ilmu, dan menganut apa yang ia anut berdasarkan ijtihad dan pandangan, maka tidak ada keraguan bagi siapapun dalam perhatian mengambil darinya dan menerima darinya, sebagaimana yang dilakukan para imam seperti Al-Bukhari dan guru-gurunya. Maka perkataan Zaidah dari satu lembah, dan apa yang kami katakan dari lembah lain. Demikian pula yang dikatakan tentang mereka yang disebutkan dari golongan Murjiah dari penduduk Balkh. Adapun perkataannya: Dan sungguh kami telah melihat tidak hanya satu dari ahli ilmu yang meminta tobat kepada ahli perbedaan pendapat, jika tidak mereka dikeluarkan dari majelis mereka - maka yang ia maksudkan adalah murid-murid yang kami sebutkan karena

perkataannya: "Jika tidak mereka keluarkan." Apakah yang dikeluarkan kecuali pelajar yang lemah dalam ilmu dan pemahaman, yang memaksakan diri pada apa yang bukan haknya? Jauh berbeda antara yang dikeluarkan dari majelis hadits dari ahli perbedaan pendapat dengan orang yang melakukan perjalanan kepadanya dan menerima riwayat darinya dari mereka - seperti para perawi dua syaikh dan lainnya dari orang-orang ini. Seandainya menjauhi orang-orang ini atau menjauhkan mereka itu konsisten, maka orang-orang seperti dua syaikh tidak akan menerima dari mereka, dan mengabadikan nama-nama mereka dan riwayat mereka dalam kitab paling sahih setelah Al-Quran. Mungkin yang dimaksud Al-Bukhari dengan ahlu al-khilaf adalah ahlu ar-ra'yi yang jumud (kaku) dan taqlid, yang mengutamakan pendapat para fuqaha atas sahihnya sunnah, karena kitabnya yang disebutkan yaitu "Juz Raf'ul Yadain" dalam diskusi dengan ahlu ar-ra'yi dan berargumen kepada mereka dengan sahihnya sunnah atas pendapat mereka. Para penulis kitab-kitab sahih menjauhkan diri dari meriwayatkan dari ahlu ar-ra'yi, maka hampir tidak Anda temukan nama mereka dalam satu sanad dari kitab-kitab sahih, musnad, atau sunan. Meski saya menganggap itu pada sebagian dari mereka sebagai fanatisme, karena orang yang adil melihat pada sebagian mereka ilmu dan fiqih yang pantas untuk menerima riwayat darinya dan mengambil manfaat dari akal dan ilmunya. Tetapi bagi setiap negara dari negara-negara ilmu ada kekuasaan dan kelompok yang memiliki fanatisme, yang berusaha menghancurkan siapa yang tidak sepaham dan tidak mengikuti mereka dalam semua urusan mereka, dan menggunakan dalam rangka itu semua kemampuan yang mereka miliki, sebagaimana diketahui dari meneliti tingkatan-tingkatan negara ilmu dan bentuk-bentuk apa yang diberi kekuasaan dan kekuatan. Sungguh ditemukan dari sebagian ahli hadits biografi-biografi untuk imam-imam ahlu ar-ra'yi yang membuat orang malu

membacanya apalagi menuliskannya. Tidak ada sebab kecuali perbedaan metode berdasarkan prasangka perbedaan, dan penolakan untuk melihat sumber dan landasan, yang mungkin saja kebenaran ada pada mereka dalam berpegang padanya. Sesungguhnya kebenaran mustahil menjadi monopoli kelompok tertentu tanpa yang lain. Orang yang adil adalah yang meneliti landasan-landasan dengan penelitian yang mendalam kemudian baru memberikan keputusan.

Di antara yang kami anggap sebagai fanatisme adalah apa yang diceritakan Imam Al-Bukhari dalam "Juz Raf'ul Yadain" yang disebutkan tentang mengeluarkan ahli perbedaan pendapat dari majelis-majelis hadits hingga mereka diminta bertobat, dan membawa qadhi Mekkah Sulaiman bin Harb untuk menghalangi sebagian ulama ar-ra'yi dari berfatwa. Itu tidak lain adalah dari kekuasaan negara Atsariyyin pada waktu itu, dan berdirinya mereka dengan pengetatan terhadap selain mereka, dan membuang toleransi yang pernah dianut para sahabat dan tabiin dalam hal bahwa setiap orang berfatwa dengan apa yang ia pandang setelah mencurahkan usahanya dalam masalah tanpa celaan atau penindasan. Tidak mengherankan bahwa kebiasaan setiap kaum yang merasakan dari diri mereka kekuatan dan kekuasaan adalah menggunakan untuk menyebarkan mazhab mereka dan menyebarkannya dengan hegemoni penguasa dan kontrolnya, terutama jika ia dari mereka dan atas cara mereka, sementara ia diktator dalam ilmunya dan apa yang ia jalankan, maka terjadilah yang tidak terkira. Lihatlah kepada Qodariyah ketika negara ilmu berpihak kepada mereka pada masa Al-Ma'mun, apa yang terjadi dari mereka dengan orang yang tidak mengikuti metode mereka dan tidak merespons dakwah mereka. Para imam dipukuli dan dihina, dipenjara bertahun-tahun dan disakiti dari apa yang dicatat sejarah dan dihitung atas orang-orang fanatik ini. Itu menjadi titik hitam dalam sejarah hidup mereka,

meski mereka mengklaim melawan jumud (kekakuan) dan kejumudan, menerangi pikiran dengan ilmu-ilmu orang terdahulu dari apa yang mereka ambil dengan menerjemahkannya dan berusaha menyebarkannya. Namun berlebih-lebihan adalah penuntun mereka, dan kekerasan adalah pemimpin mereka. Tetapi itulah mabuk, yang bersamanya hilang pemikiran yang benar (maksud saya mabuk negara dan kemenangan, kekuasaan dan kekuatan). Tidak ada negara kecuali dicela atasnya sesuatu dari hal itu, sebagaimana diketahui oleh orang yang meneliti berita-berita negara dan filsafat hidup mereka, serta wujud pandangan dan cita-cita mereka.

Demikian pula katakan tentang fitnah yang karena itu Imam al-Haramain melarikan diri dari Iraq ke Hijaz ketika negara Hanafiyah berpihak, dan fanatisme mereka bangkit terhadap Syafi'iyah dan Asy'ariyah. Tajuddin as-Subki berkata dalam "Thabaqat"-nya dalam biografi Imam Abu Sahl asy-Syafi'i: "Sesungguhnya ketika ia mencapai kedudukan tinggi sehingga Sultan mengiriminya pakaian kehormatan dan tampaklah baginya penerimaan di sisi khusus dan umum, orang-orang besar mendengkingnya dan memusuhinya, maka ia mengalahkan mereka dan menguasai mereka." (Ia berkata): "Lalu muncullah musuh-musuhnya dan mereka meminta bantuan Sultan terhadapnya dan terhadap sahabat-sahabatnya." (Ia berkata): "Dan jadilah orang-orang Asy'ariyah menjadi sasaran penghinaan dan pencegahan dari berkhotbah dan mengajar, dan mereka dicopot dari khutbah jami'." (Ia berkata): "Dan diikuti dari golongan Hanafiyah sekelompok yang hati mereka terserap Mu'tazilah dan Syiah, maka mereka membayangkan kepada penguasa untuk meremehkan mazhab Syafi'i secara umum, dan Asy'ariyah secara khusus." (Ia berkata): "Dan inilah fitnah yang terbang percikannya, panjang bahayanya, besar musibahnya, dan berdiri dalam mencela Ahlus Sunnah khatibnya. Sesungguhnya perkara ini sampai kepada terang-terangan

melaknat Ahlus Sunnah di Jumat-Jumat, dan menjadikan celaan terhadap mereka di mimbar-mimbar, dan jadilah bagi Abu al-Hasan al-Asy'ari dengannya persamaan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu. Dan meninggillah orang-orang itu di majelis-majelis, maka berdiri Abu Sahl dalam menolong Sunnah dengan penuh semangat, dan hilir-mudik ke kamp militer dalam hal itu tetapi tidak membuahkan hasil. Dan datanglah perintah dari pihak Sultan (Thughrilbak) untuk menangkap ar-Rais al-Furati, al-Ustadz Abu al-Qasim al-Qusyairi, Imam al-Haramain, dan Abu Sahl bin al-Muwaffaq, dan mengasingkan mereka serta mencegah mereka dari majelis-majelis. Sementara Abu Sahl sedang tidak ada di beberapa daerah, maka ketika ia membaca surat tentang pengasingan mereka, ia hasut terhadap mereka orang-orang awam dan preman-preman, maka mereka menangkap al-Ustadz Abu al-Qasim al-Qusyairi dan al-Furati menyeret mereka dan meremehkan mereka, dan keduanya dipenjara di al-Qahindaz. Adapun Imam al-Haramain, sesungguhnya ia merasakan perkara itu maka ia bersembunyi dan keluar melalui jalan Kirman menuju Hijaz. Dan keduanya tinggal di penjara terpisah lebih dari sebulan."

Dalam "Syarh al-Iqna" Ibnu Aqil berkata: "Saya melihat manusia tidak terjaga dari kezaliman kecuali karena ketidakmampuan. Saya tidak mengatakan orang awam bahkan para ulama. Tangan-tangan Hanabilah terbuka lebar di masa Ibnu Yunus, maka mereka berlebihan dengan kezaliman terhadap sahabat-sahabat Syafi'i dalam cabang-cabang fiqih hingga mereka tidak memungkinkan mereka mengeraskan bacaan basmalah dan qunut - padahal itu masalah ijtihadiyah. Ketika datang masa an-Nidzam, dan Ibnu Yunus meninggal serta hilang kekuatan Hanabilah, sahabat-sahabat Syafi'i berlebihan atas mereka dengan cara penguasa yang zalim. Mereka meminta pertolongan dengan penjara, menyakiti orang awam dengan pengaduan-

pengaduan dan para fuqaha dengan label tajsim (antropomorfisme)." (Ia berkata): "Maka saya renungkan urusan dua kelompok itu, maka ternyata mereka tidak bekerja dengan adab-adab ilmu. Bukankah ini hanya perbuatan tentara yang pamer di masa negara mereka, dan mengisi masjid-masjid di masa pengangguran mereka."

Kami memiliki kisah-kisah dalam keajaiban apa yang diriwayatkan sejarah tentang fanatisme yang tidak memungkinkan kami kecuali menahan pena dari menyebarkannya demi menjaga sisa yang tersisa ini. Dalam isyarat sudah cukup tanpa kata-kata, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Semua itu dari perpecahan yang dilarang oleh agama karena mengakibatkan penghinaan yang bekerja pada pondasinya yang kokoh. Cukuplah apa yang dipetik dan dipetik umat dari bencana-bencananya hingga saat ini, hingga ia lemah dan hilang kekuatannya di hadapan musuh-musuhnya yang kafir. Pertolongan hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

13 - Menolak Kekeliruan dan Keraguan

Sebagian orang mengatakan bahwa Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata tentang Najdah al-Haruri: *"Demi Allah, seandainya bukan karena aku ingin mencegahnya dari kebusukan yang akan dijerumuskannya, aku tidak akan menulis kepadanya, dan tidak ada kesenangan mata (dalam hal ini)."* An-Nawawi berkata: *"Ibnu Abbas membencinya karena bid'ahnya, yaitu karena dia termasuk golongan Khawarij."*

Jawabannya adalah: tidak mesti dari kebencian terhadap individu berarti kebencian terhadap kelompok, jika tidak demikian, niscaya Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya tidak akan meriwayatkan dari orang-orang terpercaya dan ulama mereka. Apakah semua orang diambil karena kesalahan seorang individu? Lagipula Najdah bukanlah termasuk perawi hadits menurut para ahli hadits. Adz-Dzahabi melemahkannya dalam "Mizan al-I'tidal" dan berkata tentangnya: disebutkan dalam "Adh-Dhu'afa" karya Al-Juzajani. Bahkan kondisinya sampai pada titik di mana kaumnya berselisih dengannya dan menghina dia dengan sebutan kafir, sebagaimana kamu lihat dalam kitab "Al-Firaq" karya Imam Abu Manshur Al-Baghdadi, dan "Al-Milal wa An-Nihal" karya Asy-Syahrastani dan yang lainnya. Maka tidak ada kesenangan mata - sebagaimana kata Ibnu Abbas - dan seandainya setiap orang Khawarij dibenci karena bid'ahnya, niscaya para imam Ahlusunnah tidak akan meriwayatkan dari orang-orang terpercaya mereka dalam kitab-kitab shahih dan musnad. Cukuplah bahwa Imam Malik semoga Allah meridhainya termasuk orang yang dianggap berpendapat seperti pendapat mereka, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Mubarrad dalam "Kamilnya". Dan barangsiapa yang menisbatkan kepadamu apa yang diriwayatkan, dan menunjukkan kepadamu sumbernya, maka sungguh dia telah menunjukkanmu dari berbagai jalan menuju jalan yang lurus.

Sungguh aneh bahwa sebagian orang berdalil untuk memusuhi para pelaku bid'ah dengan perintah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk memboikot tiga orang yang ditinggalkan, dan menolak untuk berbicara dengan mereka hingga mereka diberi taubat, padahal tidak ada keserasian antara dalilnya dengan dakwaan tersebut dengan cara apapun, karena pembahasan ini tentang para perawi yang mujtahid, terpercaya, teliti yang riwayat mereka tidak dibuang oleh para salaf karena pendapat yang mereka ambil atau mazhab

yang mereka anut. Apakah orang-orang yang ditinggalkan itu seperti itu? Apa keserasian antara kaum yang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam boikot karena dosa yang pasti yang mereka akui hingga mereka diberi taubat, dengan kaum yang tidak memandang apa yang mereka yakini kecuali sebagai ketaatan dan keyakinan yang benar untuk beragama kepada Allah, dan mendapatkan keselamatan serta kedekatan karenanya? Maka keadilan wahai para pemilik akal, keadilan, dan hati-hati dari mengikuti fanatisme dan kesewenang-wenangan.

Sungguh aneh urusan orang-orang yang fanatik dan ekstremis yang keras, kamu melihat mereka berlomba-lomba dalam mengkafirkan, menyesatkan, memfasikkan, dan membid'ahkan, padahal jika diteliti tidak ada pengaruh dari semua itu kecuali apa yang didorong oleh hasad dengki, atau dipaksakan oleh kejumudan dan lemahnya ilmu, serta kebodohan terhadap cara pandang Imam Bukhari dan Muslim, serta para pemilik musnad dan sunan para pemberi petunjuk umat, dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

14 - Buah Kelembutan terhadap Orang yang Berbeda Pendapat

Sebagian ahli sosiologi berkata: pikiran seseorang berbeda dari yang lain karena perbedaan asal-usul, kebiasaan, ilmu, dan tujuan. Dan perbedaan ini merupakan hal yang alami pada manusia, dan mereka tidak pernah sepakat dalam masalah agama dan dunia. Dan dari kebiasaan pemilik setiap pemikiran adalah menyukai memperbanyak jumlah orang yang mengatakan pemikirannya, dan meyakini bahwa dia sedang beramal saleh, berbuat baik,

menyelamatkan dari kebodohan, dan mencegah dari kesesatan. Dan dari keadilan adalah perbedaan jangan sampai menjadi penyebab perselisihan selama pemilik pemikiran meyakini apa yang dia serukan, meskipun dia keliru menurut orang lain, karena keyakinan pada sesuatu adalah dampak dari keikhlasan. Dan orang yang ikhlas dalam suatu pemikiran jika dia ikhlas dalam hal itu, maka didiskusikan dengan cara yang baik, agar dapat mengalahkannya dengan dalil, bukan dengan cacian, perkataan kasar, dan memutus pembicaraan. Tidak akan merugikan pemilik pemikiran jika dia bersikap lemah lembut kepada orang yang tidak setuju dengan pemikirannya sampai dia mendapat petunjuk kepada apa yang dia anggap benar dan orang lain anggap salah, atau mendekatinya. Dan dalam hal itu terdapat ketaatan terhadap perintah-perintah Ilahi dan manfaat-manfaat sosial yang tidak terhitung. Sesungguhnya penduduk satu negeri tidak hidup dengan kehidupan yang baik kecuali jika berkurang permusuhan mereka, kata-kata mereka bersatu dalam kebaikan, saling berbuat adil, dan saling menyayangi. Maka bagaimana kamu menginginkan aku menjadi mitramu, tapi kamu tidak memperlakuaku sebagai setara dalam kedudukan yang sama?

Biarkan orang yang berbeda denganmu - jika kamu mencintai kebenaran - menyatakan apa yang dia yakini. Maka dia akan meyakinkanmu atau kamu akan meyakinkannya, dan jangan memperlakukannya dengan paksaan. Tidak pernah suatu pemikiran tersebar dengan kekerasan, atau suatu kaum saling memahami dengan kecerobohan dan kebodohan. Barangsiapa yang keluar dalam memperlakukan orang yang berbeda dengannya dari batas **yang lebih baik** (Surat Al-Ankabut: 46), akan mempermalukannya sehingga mengeluarkannya dari kesopanan dan memaksanya untuk itu, karena itu dari tabiat manusia bagaimanapun terdidiknya akhlak mereka dan tingginya derajat mereka dalam kesopanan.

Setelah itu, sesungguhnya perbedaan pendapat adalah dari hukum-hukum alam semesta ini, ia adalah salah satu faktor terpenting dalam kemajuan manusia. Dan kesopanan terhadap orang yang mengatakan pemikirannya dengan lemah lembut adalah kaidah yang tidak boleh ditinggalkan dalam setiap masyarakat. Dan permusuhan terhadap pandangan-pandangan keagamaan dan lainnya adalah urusan orang-orang bodoh bukan orang berilmu, dan orang-orang yang berlebihan bukan orang-orang yang moderat. Selesai, dengan meringkas dan menambahkan.

Tidak tersembunyi bahwa asal dalam bab ini adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang lebih baik"** (Surat Al-Ankabut: 46), dan firman-Nya Subhanahu: **"Dan katakanlah kepada manusia dengan perkataan yang baik"** (Surat Al-Baqarah: 83), dan firman-Nya Jalla Dzikruhu: **"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim"** (Surat Al-Hujurat: 11). Dan jangan lupa apa yang telah kami jelaskan dari para salaf dalam menafsirkannya.

15 - Serangan Para Pembawa Bendera yang Teliti terhadap Para Ahli Fikih yang Mengkafirkan

Ketika merajalela tuduhan mengkafirkan dan menyesatkan terhadap para ulama pilihan pada pertengahan abad-abad seribu tahun pertama hijriyah, para fuqaha yang berakal menjerit, dan mengarahkan anak panah bantahan ke wajah-wajah orang yang mengklaim demikian, hingga kalangan Hanafiyah alaihi ar-rahmah berkata dengan makna: *"Seandainya memungkinkan seseorang dikafirkan dalam suatu perkara dari sembilan puluh sembilan segi, dan dari satu segi saja tidak dikafirkan, maka dipilih tidak mengkafirkan atas mengkafirkan karena bahayanya dalam agama."*

Tidak pernah tuduhan mengkafirkan begitu keras serta keresahan dan desas-desus karenanya pada suatu masa seperti pada abad kedelapan hijriyah. Dan barangsiapa yang menelusuri tarikh karya Hafizh Ibnu Hajar yang bernama *"Ad-Durar Al-Kaminah fi A'yan Al-Mi'ah Ats-Tsaminah"* akan terkejut dengan hal itu, karena dia melihat bahwa ulama mulia yang menjadi perhiasan zamannya dan mahkota masanya, tidak merasa aman atas dirinya dari fitnah terhadapnya dan pengaduan tentang dia dalam hal yang mengkafirkannya dan menghalalkan darahnya. Bahkan orang yang sudah lanjut usia, dilemahkan oleh ketuaan, dilumpuhkan oleh usia tua, takut atas dirinya, tanpa ada yang merahmati atau bersikap adil - sebagaimana kamu baca dalam biografi Alauddin Al-Attar murid Imam An-Nawawi, bahwa dia dengan kecacatannya dan kondisinya yang selalu berada di rumahnya, terus menerus membawa dokumen dari salah satu hakim tentang kebenaran imannya dan bebasnya dari segala yang mengkafirkannya. Sungguh telah ditumpahkan darah-darah yang haram, dan disiksa orang-orang yang tidak bersalah dengan penjara, pembuangan dan penghinaan atas nama agama, dan ditakut-takuti

para syaikh dan pemuda bertahun-tahun, hingga meratap lisannya dan mengucapkannya dengan doa kepada Pencipta bumi dan langit, agar menghilangkan kesedihan dan kegelapan ini. Dan Allah Subhanahu terus memberi mereka tempo dan menarik mereka dalam kesesatan mereka. Mereka tidak memperhitungkan untuk hari-hari apa yang tersimpan untuknya dalam lipatnya, hingga penuh wadahnya, dan tiba saatnya dipanen dan dimusnahkan. Maka Allah mengambilnya sementara ia zalim dan sewenang-wenang, dan berbalik atasnya putaran zaman. Allah menghapuskan dengan karunia-Nya negara yang gila dan bodoh itu, dan mewariskannya kepada negara yang saleh dan berakal. Maka ia mengamankan manusia atas diri mereka dan darah mereka, dan pergilah kelompok jumud dengan buihnya dan sampahnya.

Sebagian orang yang tertipu oleh kulit luar akan berkata, dan pemahaman mereka tidak berhenti pada inti ruh zaman: Bahwa darah-darah yang tertumpah dan jiwa-jiwa yang terbangun itu, tidak diputuskan atasnya kecuali dengan bukti dan saksi-saksi yang dengannya ditegakkan hukum. Apakah setelah itu ada celaan atau pengingkaran? Dia berkata dan tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu bahwa fanatisme mendorong untuk mengambil berdasarkan prasangka, atau menjatuhkan dengan syubhat. Dan orang-orang yang sukarela bersaksi mungkin mereka didorong untuk membuatnya oleh sangkaan pahala dengan menolong agama dengan membunuh orang-orang miskin ini, terutama jika mereka didorong oleh hasutan orang-orang yang mengaku sufi dan fakir, dan orang-orang Hasyawiyah yang banyak menangis, dengan tipu daya dan berburu orang-orang yang lalai.

Sungguh telah tersebar luas tentang banyak dari orang-orang sesat yang menyesatkan ini yang menghasut untuk membunuh para dai kepada

Kitabullah dan Sunnah, dan para mujahid dalam perbaikan yang beramal. Adapun kaidah para peneliti adalah tidak memutuskan suatu perkara sejarah kecuali setelah mengenalnya dari berbagai sisi, dan merujuk beberapa kitab untuk mengetahui hakikat dan kebenarannya, dan melihat buruk dan baiknya, serta menimbanginya dengan timbangan akal yang sehat dan kaidah-kaidah sosial yang masuk akal, sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Ibnu Khaldun dalam "Muqaddimah"-nya.

Kami tidak menicap perbuatan-perbuatan mereka dengan kezaliman, kesewenang-wenangan, dan kebatilan kecuali karena Imam Zainuddin Ibnu Al-Wardi yang terkenal, pemilik "Al-Bahjah", "Al-Lamiyah", "Ad-Diwan", dan "Al-Maqamat", telah mengungkapkan sebagian dari itu yang menyembuhkan penyakit-penyakit, dan menjelaskan tentang tipu daya mereka dengan pengelabuan dan ilusi dalam artikel indah yang dia tulis tentang Qadhi Ar-Ribahy Al-Maliki yang dia beri nama "Al-Harqah lil-Kharqah" (Pembakaran untuk Koyakan). Tidak mengapa mengutip beberapa kalimat darinya sebagai penguat apa yang kami katakan. Beliau radiyallahu 'anhu berkata:

*"Amma ba'd, segala puji bagi Allah yang tidak dipuji atas musibah selain-Nya, dan shalawat serta salam atas Nabi-Nya Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam yang takut kepada kedudukan Tuhannya dan terjaga dari mengikuti hawa nafsunya, dan atas keluarga serta sahabatnya yang masing-masing dari mereka mengorbankan kekuatannya dalam menjaga umat, dan hati mereka selamat dari rusaknya niat, sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang dia niatkan. Sesungguhnya nasihat kepada penguasa itu wajib, dan peringatan terhadap kemaslahatan hamba-hamba sebelum turunnya kerusakan itu lebih bijaksana. Orang yang berbicara karena Allah akan diberi pahala, dan orang zalim akan dimurkai dan dijauhi. Membaguskan perkataan untuk menolak

bahaya dari Islam adalah ibadah, dan prosa serta puisi untuk membela Ahli Islam adalah dari pintu kebaikan dan tambahan. Melukainya penguasa terhadap kehormatan dengan tujuan-tujuan itu sulit, karena nash hadits Nabi: bahwa kehormatan muslim lebih agung dari kehormatan Ka'bah. Orang yang merobek koyakannya tercela, dan daging para ulama beracun. "Dan ini adalah risalah" yang aku ikhlas di dalamnya niat, dan aku maksudkan dengannya nasihat untuk penggembala dan yang digembala. Aku simpan di dalamnya dari permata pikiranku setiap yang berharga, dan aku serukan dengannya tentang kezaliman yang kurus terhadap orang-orang sejenisnya, seruan daging yang gemuk. Namun aku jauhkan darinya kata-kata keji, karena aku bukan termasuk orang yang pantas untuk itu. Aku abadikan dalam arsip masa sebagai saksi atas orang yang berbuat jahat dengan perbuatannya. Aku mengharap dengannya pahala, untuk menolong orang yang terzalimi, dan ghirah terhadap pembawa ilmu. Aku beri nama: "Al-Harqah lil-Kharqah" (Pembakaran untuk Koyakan), maka aku katakan: Ketahuilah wahai para penguasa, wahai pemilik kemuliaan yang melimpah, semoga Allah menjagamu di Mesir untuk umat, dan memberimu taufiq untuk menghilangkan beban dan membebaskan tanggungan. Sesungguhnya Halab telah dikuras untuk menteganya, dan jatuh dari kepemimpinan pedagang Ar-Ribahy dalam kerugian dan kesulitan. Seorang hakim yang mencabut tidur dan mencurahkan air mata, menakut-nakuti kawanan, mengotori minuman, dengan keberaniannya yang meluap dan berlebihan, dan kebutaannya yang merata dan menyelimuti, dan fitnahnya yang mencapai bintang-bintang, dan membuat seribu orang terjaga tidak bisa tidur. Kelancangannya yang mengejutkan akal, dan menakuti janin dalam tulang punggung. Berapa banyak dia menodai orang zahid, berapa banyak dia menjatuhkan saksi, berapa banyak dia menakut-nakuti orang yang tidak bersalah, berapa banyak dia

mendekatkan orang yang bersalah, berapa banyak dia berusaha mengkafirkan orang yang sehat, berapa banyak dia menghukum dengan azab yang pedih, berapa banyak hati yang cair dengan musibah yang dia sampaikan perantaraannya kepada Wakil Penguasa. Maka para pembesar menahan diri dari memberi syafa'at, dan mereka serta Wakil Penguasa mengira bahwa ini adalah ketaatan terhadap perintah syariat dan ketaatan:

*Wahai yang membawa Wakil Penguasa dalam putusannya * ... * ... * agar membunuh jiwa yang telah diharamkan*

*Kamu telah menipunya demi Allah dalam agamanya * ... * ... * kabar gembiramu dengan api yang dinyalakan*

(Hingga Zain Ibnu Al-Wardi berkata): Kemudian dia memfasikkan seorang mufti dalam agama, dan mempermalukan seorang khatib di hadapan kaum muslimin. Kemudian dia berkata: Dia suka menetapkan kemurtadan dan kekafiran seperti cintanya terhadap dinar kuning.

*Seorang hakim yang keluar darinya * ... * ... * bagi semua manusia lubang*

*Dia berharap kekafiran seseorang * ... * ... * dan ridha dengan kekafiran adalah kekafiran*

(Kemudian dia berkata): Jika seorang ulama jatuh di tangannya, maka dia telah jatuh di antara cakar singa-singa, dan taring ular-ular hitam:

*Selamatkanlah ilmu dan jagalah ahlinya * ... * ... * dari orang bodoh yang menyimpang dari penghormatan terhadapnya*

*Sesungguhnya yang mengenal kadar ilmu adalah orang yang * ... * ... * matanya begadang dalam mencarinya*

Kemudian dia berkata: Betapa beraninya dia terhadap duta, dan betapa mudahnya baginya untuk memfasikkan dan mengkafirkan. Berkali-kali dia diajak untuk berdebat tetapi dia tidak tertarik untuk berdialog, dan kami melihatnya kebingungan karena tidak memiliki kelembutan hati. Apabila dikatakan kepadanya: si fulan telah kafir, maka dia senang. Dia memenjarakan orang karena murtad hanya dengan tuduhan belaka, dan dia menguatkan kedudukannya untuk melawan ahli takwa. Dia telah merendahkan para fuqaha (ahli fikih) dan orang-orang baik, dan membuat orang-orang bodoh dan orang luar berani kepada mereka. Semoga Allah memberi ketenangan dari gangguannya, dan menjaga kehormatan dari serangannya. Yang dimaksud dengan itu adalah ahli agama dan para qari (pembaca Quran) yang mahir:

*Engkau melukai orang-orang yang tidak bersalah, maka engkau adalah hakim * yang menyerang kehormatan dengan tujuan-tujuan (tersembunyi)*

Tidakkah engkau tahu bahwa Allah itu Maha Adil * *"Dan Dia mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari"* (mengacu pada **QS. Al-An'am ayat 60**)

Ini sebagian dari apa yang tercantum dalam risalah Imam Ibnu Al-Wardi yang mirip dengan maqamah (prosa berirama) yang indah, dan semuanya adalah kebenaran yang jujur yang mengungkapkan tentang sikap fanatik para qadhi (hakim) pada masa itu, terutama di antara mereka yang bermadzhab Maliki. Sungguh para qadhi dari berbagai madzhab menyerahkan urusan ta'zir (hukuman disipliner) dan ta'dib (pendidikan hukuman) kepada qadhi Maliki karena terkenalnya dalam fikih Maliki tentang penggandaan hukuman dan kekerasan dalam ta'dib dalam bab ta'zir; karena kewenangan qadhi dalam hal itu diperluas sedemikian rupa yang tidak ditemukan dalam madzhab lainnya. Oleh karena itu, orang-orang yang suka balas dendam dan membalas mengalihkan perkara kepada qadhi Maliki karena mereka tahu apa yang ada

di balik keputusannya, sebagaimana yang telah dirinci sebagiannya oleh Imam Ibnu Al-Wardi seperti yang telah Anda baca. Akan tetapi masalah fanatisme tidak berhenti pada qadhi Maliki saja sehingga kita bersikap fanatik menentanginya, melainkan dia adalah yang paling kuat fanatiknya dan paling keras sikapnya. Jika tidak, maka wajah masa itu adalah fanatisme bagi mereka semua.

Syekh Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala telah menceritakan dalam mukadimah "Thabaqatuhu Al-Kubra" yang bernama "Lawaqih Al-Anwar" sebagai berikut: Telah mengabarkan kepadaku syekhku Syekh Aminuddin, imam Masjid Al-Ghamri di Mesir yang terjaga, bahwa seseorang terjatuh dalam perkataan yang menyiratkan kekafiran, maka para ulama Mesir memfatwakannya kafir. Ketika mereka hendak membunuhnya, Sultan Jaqmaq berkata: Apakah masih ada ulama yang belum hadir? Mereka berkata: Ya, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, pensyarah "Al-Minhaj". Maka dia mengirim utusan untuknya dan dia pun hadir. Dia menemukan orang itu dalam belenggu di hadapan Sultan. Maka Syekh berkata: Mengapa orang ini? Mereka berkata: Dia kafir. Maka dia berkata: Apa dasar orang yang memfatwakan kekafiran itu? Syekh Shalih Al-Bulqini dari tokoh-tokoh Syafi'iyah segera berkata: Ayahku, Syekh Al-Islam Syekh Sirajuddin, telah memfatwakan dalam kasus seperti itu dengan pengkafiran. Maka Syekh Jalaluddin radhiyallahu anhu berkata: Wahai anakku, apakah engkau ingin membunuh seorang pria muslim yang bertauhid, yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan fatwa ayahmu? Lepaskan belenggunya! Maka mereka melepaskannya, dan Syekh Jalaluddin membawanya dengan tangannya dan keluar sedangkan Sultan memperhatikan. Tidak ada seorang pun yang berani mengikutinya - radhiyallahu ta'ala anhu.

Asy-Sya'rani telah dihitung sebagai salah satu tokoh yang dikafirkan oleh orang-orang jumud (rigid) yang fanatik mendekati tiga puluh orang. Di antara mereka adalah Qadhi 'Iyadh, mereka menuduhnya sebagai Yahudi karena dia terus menerus di rumahnya untuk menulis pada siang hari Sabtu, dan disebutkan bahwa Al-Mahdi membunuhnya.

Di antara mereka adalah Imam Al-Ghazali, para qadhi Maghrib mengkafirkannya dan membakar buku-bukunya. Di antara mereka adalah Tajuddin As-Subki, mereka menuduhnya kafir berulang kali, dan dia dipenjara selama empat bulan. Semua ini hanyalah dengan dugaan orang-orang fanatik dengan kesaksian, keputusan, dan fatwa-fatwa. Tetapi dengan cepat sejarah membongkar aib mereka dan mengungkapkan keburukan mereka, sebagaimana yang diceritakan oleh Asy-Sya'rani dan lainnya. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kebatilan itu hancur.

Demikianlah berlalu dalam sejarah abad-abad itu tak terhitung banyaknya peristiwa tentang orang-orang yang ditimpa fitnah, dan dituduh dengan tuduhan-tuduhan, padahal hukuman hudud itu ditolak dengan syubhat (keraguan). Yang kami maksud dengan hudud adalah apa yang dinashkan dalam Kitab Suci dan Sunnah yang Mulia. Jika hudud itu berada dalam kedudukan tersebut dan telah disyariatkan di dalamnya usaha untuk menolaknya dengan syubhat, bagaimana dengan hukuman-hukuman yang tidak memiliki sandaran kecuali dengan ijtihad, dan tidak memiliki dasar yang pasti, dan tidak ada nash yang muhkam (tegak)? Maka tidak diragukan lagi bahwa hukuman itu lebih layak untuk ditolak dan lebih patut untuk ditolak. Seseorang tidak tahu apa yang membuat mereka melupakan pelajaran ini sehingga mereka membalikkan permasalahan, dan mereka menjadi membesarkan yang kecil, mengagungkan yang remeh, membesar-besarkan

perkara, dan menyerukan celaka dan kehancuran, dari hal-hal yang tidak mereka lakukan sepersepuluhnya untuk kemungkaran yang disepakati, dan dosa-dosa besar yang dilakukan secara terang-terangan. Maka tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Ketika para qadhi Malikiyah memperketat dalam bab ini, mereka menjadi sasaran bagi orang-orang yang berakal, sehingga Imam Ibnu Al-Wardi berkata tentang qadhi Ar-Ribahi yang telah disebutkan sebelumnya: Sesungguhnya para pengikut madzhab Maliki di Damaskus menulis kepadanya: "Wahai orang yang dikalahkan, sungguh engkau telah membuat madzhab Malik dibenci oleh hati-hati, dan engkau telah memutuskan madzhab yang empat terhadapnya dengan kesalahan, dan keindahannya hilang di hadapan manusia dan tabir telah tersingkap... dan seterusnya."

Penyebab hal itu adalah apa yang diprakarsai oleh Raja Adh-Dhahir Barquq dengan mengangkat empat qadhi untuk empat madzhab, yang tidak pernah terjadi sebelumnya di negara manapun, sehingga muncul dari itu apa yang dikritik oleh para ulama, dan mereka menganggapnya sebagai perpecahan dalam Islam. Tajuddin As-Subki berkata dalam "Thabaqatnya", dalam biografi Qadhi Al-Qudhah (ketua hakim) di negeri Mesir, Tajuddin Abdul Wahhab Ibnu Bintu Al-'Azz Asy-Syafi'i yang wafat tahun 566 H, sebagai berikut: Pada masanya, Raja Adh-Dhahir memperbarui tiga qadhi di Kairo, kemudian Damaskus mengikutinya. Padahal urusan itu khusus untuk Syafi'iyah. Tidak diketahui bahwa selain mereka yang memerintah di negeri Mesir sejak Abu Zur'ah Muhammad bin Utsman Ad-Dimasyqi menangannya pada tahun 284 H sampai masa Adh-Dhahir, kecuali wakil yang ditunjuk oleh sebagian qadhi Syafi'iyah dalam urusan khusus tertentu. Demikian pula Damaskus tidak ditangani setelah Abu Zur'ah yang disebutkan kecuali oleh Syafi'i, selain At-

Talasya 'Auni At-Turki yang menjabatnya beberapa hari dan ingin memperbarui di Masjid Bani Umayyah seorang imam Hanafi. Maka penduduk Damaskus menutup masjid, dan qadhi dipecat. (As-Subki berkata) Dan Masjid Bani Umayyah tetap di tangan Syafi'iyah, sebagaimana pada masa Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dia berkata: Tidak ada yang menjabat sebagai qadhi Syam, khutbah, dan imam di Masjid Bani Umayyah kecuali yang bermadzhab Al-Auza'i sampai madzhab Asy-Syafi'i tersebar, maka tidak ada yang menjabat kecuali Syafi'iyah. (Kemudian As-Subki berkata): Telah diceritakan bahwa Raja Adh-Dhahir dilihat dalam mimpi, maka dikatakan: Apa yang Allah perbuat terhadapmu? Dia berkata: Dia menyiksaku dengan siksaan yang sangat keras karena menjadikan qadhi empat, dan berkata: Engkau telah memecah belah kalimat kaum muslimin. Selesai.

Tidak tersembunyi bagi orang yang memiliki pandangan apa yang terjadi dari perpecahan kalimat, bertambahnya pemimpin, dan kekacauan pendapat. Abu Syamah ketika menceritakan penggabungan para qadhi, dia meyakini bahwa ini tidak pernah terjadi. As-Subki berkata: Dia benar, karena ini tidak pernah terjadi pada masa apapun. Dia berkata: Dan dengan itu terjadilah fanatisme madzhab dan fitnah di antara para fuqaha. Maka hal itu menguatkan apa yang telah kami sampaikan tentang penggunaan ini sebagai alat untuk fitnah dan balas dendam dari orang-orang yang berbeda pendapat, sampai Allah memberi kemenangan dari negara itu kepada Sultan Selim Khan, maka dia menghapus semua itu, dan membatasi urusan pada satu qadhi Hanafi saja. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah salah satu nikmat yang besar, karena dengan itu fitnah-fitnah besar diredam, dan kejahatan yang melimpah dihentikan. Ya, masih ada kebutuhan dalam urusan menuju kesempurnaan, yaitu usaha para pemegang kekuasaan dengan mengadakan konferensi ilmiah dari para fuqaha besar madzhab-madzhab yang dikenal, dan menyusun

majalah yang mengambil dari fikih seluruh Imam yang Empat dan lainnya yang di dalamnya terdapat rahmat dan kemudahan, dan berjalan sesuai dengan kemaslahatan dan manfaat, serta menolak bahaya dalam bab-bab muamalat. Dengan demikian akan tampak kebaikan-kebaikan agama dalam peradilan dan hukum, dan diketahui bahwa ini adalah agama peradaban di setiap zaman dan tempat sampai hari kiamat dan saat kebangkitan. Sesungguhnya hari ketika cita-cita ini terwujud adalah hari yang paling bahagia. Pertolongan diminta kepada Allah Yang Memiliki Keagungan dan Kemuliaan. Selesai.